



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis dan bertanggung jawab diperlukan suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah disektor perbankan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah menganggarkan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PT. BPD Kaltim dan Kaltara adalah yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - b. memperkuat struktur permodalan PT. BPD Kaltim dan Kaltara dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi, serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
 - c. meningkatkan kemampuan permodalan perusahaan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
 - a. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah; dan
 - c. menunjang pembangunan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Kaltim dan Kaltara.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Kaltim dan Kaltara berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Miliar Rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sekaligus.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh PT. BPD Kaltim dan Kaltara.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan pada PT. BPD Kaltim dan Kaltara.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.





BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3	E. Tek Hen Yohanes, S.Pd	Asisten II	
4	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubbag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (4/121/2017)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

PT. Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang membutuhkan ketersediaan modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyertaan modal dipandang sangat penting, selain bagi penguatan perusahaan daerah, upaya tersebut juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentu akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan usaha penyertaan modal dalam rangka peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. penyertaan modal daerah pada PT. BPD Kaltim dan Kaltara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BPD Kaltim dan Kaltara harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 004